



085173417964

Sahid

28/10/23

## SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER

Nomor : 500.16.7.2/068/2025

Berdasarkan

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Bupati Klaten Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten;
3. Surat Rekomendasi Tempat Praktik Apoteker dari Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Nomor 500.5.7.15/1302/2025/14 Tanggal 31 Juli 2025.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten memberikan Izin Praktik Apoteker kepada:

### DZAKIYAH HIDAYATI

Tempat, tanggal lahir : Klaten, 21 September 1997  
Alamat : Mayong, RT. 012 RW. 006, Sabranglor, Trucuk, Kab. Klaten, Jawa Tengah  
Nomor STR : XE00001659407249  
Masa Berlaku STR s/d : Seumur Hidup  
Masa Berlaku SIP s/d : 21 September 2030

Untuk berpraktik sebagai Apoteker pada :

Fasyankes : RSU Islam Cawas  
Alamat : Jl. Raya Tugu, Tugu, Cawas, Kab. Klaten, Jawa Tengah.

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Penyelenggaraan pekerjaan Apoteker di fasilitas pelayanan kesehatan harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
2. Surat izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas dan atau dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin.

Dikeluarkan di : Klaten  
Pada Tanggal : 11 Agustus 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KLATEN



SRI PURWANTO, S.STP, M.Hum

Pembina Tingkat I

NIP. 19800420 200003 1 001

**npyp**

KPP PRATAMA KLATEN

**01246.138.0-525.000**

JAMIAH HAJI KLATEN

NPWP16 : 0012 4513 8052 5000

QR CODE  
JALAN RAYA KLATEN-SOLO KM 4 (RS ISLAM KLATEN),  
4, BELANGWETAN, KLATEN UTARA, KAB. KLATEN,  
JAWA TENGAH, 57436

Tanggal Terdaftar 13/11/1985



**djp**





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
IZIN : 91200021209930019

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan IZIN RUMAH SAKIT SWASTA kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	: Yayasan JAMAAH HAJI KLATEN
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 9120002120993
3. Alamat Kantor	: Jl Raya Klaten - Solo Km 4, Desa/Kelurahan Belangwetan, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 57436
4. Status Penanaman Modal	: PMDN
5. No. Telepon	: 0272 3222 5232
6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 86103 - Aktivitas Rumah Sakit Swasta
7. Lokasi Usaha	: JALAN RAYA TUGU, CAWAS, KLATEN, Desa/Kelurahan Tugu, Kec. Cawas, Kab. Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 57463
8. Status	: Telah memenuhi persyaratan

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 14 Juni 2024

a.n. Bupati Klaten  
Kepala DPMPTSP Kabupaten Klaten,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 14 Juni 2024

1. Dokumen ini dibuatkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Setelah hal tersebut terakhirkan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data terkait Pelaku Usaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan halaman

PROVINSI JAWA TENGAH  
KABUPATEN KLATEN

33100610997001

DZAKIYAH HIDAYATI

KLATEN, 21-09-1997

PEREMPUAN

DK.MAYONG

012306

Kel/Desa SABANGGLOR

Kecamatan PRUCUK

ISLAM

Status Perkawinan: BELUM KAWIN

Pekerjaan: KARYAWAN SWASTA

Kewarganegaraan: WNI

Berlaku Hingga: SEUMUR HIDUP



KLATEN  
09-03-2021

JKT